PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
Jalan Kol. Wahid Udin Seraban Jaya Kec. Sekayu ✆ (0714) 322016 Fax. (0714) 322776
Sekayu 30711
Email: bp3m.mubakab@gmail.com Website: bp3m.mubakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 696 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SMP INSAN CENDIKIA

Menimbang : a. bahwa sehubungan surat permohonan Kepala Sekolah SMP INSAN CENDIKIA Nomor : 420/001/SMPIT-IC/YIC/IX/2014 tanggal 02 September 2014 tentang Permohonan Usulan/Izin Pendirian Sekolah SMP INSAN CENDIKIA;

b. bahwa dalam rangka untuk memperluas akses pendidikan diperlukan partisipasi masyarakat berupa Izin Pendirian Sekolah Swasta;

c. bahwa berdasarkan hasil Pengecekan Teknis dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 420/4289/Dikbud/2014 tanggal 12 September 2014 tentang Izin Pendirian SMP INSAN CENDIKIA yang berlokasi di Kel. Sungai Lilin Jaya Kec. Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin telah memenuhi syarat untuk diterbitkan Izin Pendirian SMP INSAN CENDIKIA, adapun sekolah induknya adalah SMPN 1 Sungai Lilin;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin tentang Izin Pendirian SMP INSAN CENDIKIA.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2002 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin;
8. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2012, tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin;
9. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan di bidang Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin;
10. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelayanan Umum Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin.
11. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Prosedur Tetap / Standard Operating Procedure pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Musi Banyuasin..

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG IZIN PENDIRIAN SMP INSAN CENDIKIA.**

KESATU : Memberikan izin kepada Yayasan SMP INSAN CENDIKIA, untuk membuka sekolah SMP Swasta:

a. Nama : SMP INSAN CENDIKIA.

Alamat : Kel. Sungai Lilin Jaya Kec. Sungai Lilin Kab. Muba.

KEDUA : Yayasan dan Sekolah pada butir KESATU diatas diwajibkan :

1. Mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan sekolah swasta
2. Menggunakan kurikulum yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah;
3. Apabila yayasan dan sekolah berpindah tangan kepengurusannya atau kepemilikannya, maka Surat Keputusan ini dinyatakan gugur atau tidak berlaku lagi;
4. Apabila sekolah yang bersangkutan akan pindah lokasi/alamat sesuai dalam surat keputusan ini, maka diwajibkan melapor ke Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum dilaksanakan kepindahannya.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan *perbaikan sebagaimana mestinya.*

Ditetapkan di S e k a y u
Pada Tanggal 17 Nopember 2014

a.n. BUPATI MUSI BANYUASIN
KEPALA BADAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Drs. H. AMRIL NURMAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19571029 197903 1 005

Tembusan :
1. Dinas Pendidikan Nasional Kab. Muba
2. A r s i p